



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon bernama:

Anak Pemohon, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman **1** dari **26** halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



[REDACTED]
[REDACTED]
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXX) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 4 Januari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXX) membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Jorong Subarang, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (XXXXXX), telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pemohon, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2006
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2011
 - 3.3. Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 22 November 2018
4. Bahwa suami Pemohon (XXXXXX) saat ini sedang dalam kondisi sakit, sehingga suami Pemohon tidak bisa ikut serta bersama Pemohon dalam mengajukan perkara ini. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit No: XXXXX (terlampir);
5. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
6. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon (Anak Pemohon) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama tempat anak berdomisili menolak permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: B- XXXXX, pada tanggal 13 Januari 2023, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah mampu secara fisik dan lahir batin mengurus diri dan rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon Calon Suami Anak Pemohon telah mampu untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
8. Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan menikah baik secara hukum munakahat maupun secara adat setempat;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
10. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (Anak Pemohon) adalah karena anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 1 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga Pemohon dan suami Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anak Pemohon (Anak Pemohon) agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama;
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan ketentuan pasal 2 UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk melakukan perkawinan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal menasihati Pemohon agar menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan dan menunggu sampai usia anak tersebut memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Suami Pemohon saat ini dalam keadaan sakit dan tidak bisa hadir dipersidangan;
- Anak Pemohon (anak Pemohon) tidak melanjutkan sekolah setelah tamat SD, karena anak Pemohon memiliki IQ di bawah rata-rata dan hanya dirumah

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pemohon merawat suami Pemohon (ayah Sinta) yang sedang dalam kondisi sakit;

- Anak Pemohon (anak Pemohon) dan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkeinginan dan siap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun karena takut akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga akan menjadi aib bagi anak Pemohon, calon suaminya dan pihak keluarga, serta sanksi sosial dari masyarakat, meskipun Pemohon telah membaca surat keterangan dari UPT Puskesmas Singgalang serta Pemohon berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi dalam surat tersebut;
- Anak kandung Pemohon (Anak Pemohon) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Sudah ada kata sepakat dari keluarga kedua belah pihak terhadap rencana pernikahan tersebut, Pernikahan direncanakan akan dilakukan setelah pengurusan administrasi pernikahan selesai, pada tanggal 17 Februari 2023, pihak keluarga calon suami anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) sudah merestui rencana pernikahan anak mereka tersebut, hanya saja secara administratif kekurangan persyaratan untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama khususnya dalam hal ini adalah kurang umur;
- Yang menjadi wali nikah Anak Pemohon (Anak Pemohon) adalah Ayah kandung Anak Pemohon, akan tetapi apabila saat acara pernikahan Ayah kandung Anak Pemohon tidak dapat hadir diacara pernikahan Anak Pemohon karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, maka Ayah kandung Anak Pemohon akan berwakil kepada petugas nikah di KUA setempat;
- Anak Pemohon (Anak Pemohon) tidak sedang dalam lamaran pria lain;
- Calon suami anak Pemohon bekerja serabutan, sebagai kuli bangunan, tukang ojek dan pekerjaan lain dengan penghasilan Rp2.000.000.00 (dua juta

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan. Apabila tidak mencukupi sebagai orang tua, Pemohon bersedia membantu anak-anak sehingga kelak mereka mandiri;

Bahwa Hakim Tunggal dengan tanpa memakai atribut sidang telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, NIK.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], dan telah

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon adalah Ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandung saya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, sehubungan rencana pernikahan saya dengan calon suami saya bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan/ berpacaran dengan calon suami saya Calon Suami Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sekarang saya ingin melangsungkan pernikahan dengannya dan Saya telah membaca surat keterangan dari UPT Puskemas Singgalang serta Saya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi dalam surat tersebut;
- Bahwa saat ini saya tidak sekolah lagi, saya hanya sekolah sampai SD dan saya tidak ingin lagi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena kondisi ayah saya dalam keadaan sakit dan saya hanya fokus untuk merawat ayah ;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah karena sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat sekitar 1 (satu) tahun. Saya dan calon suami telah berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu keluarga saya dan keluarga calon suami telah merestui hubungan kami, bahkan telah sepakat dan menentukan hari pernikahan saya dengan calon suami saya pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa saya untuk segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, kami menikah karena saling mencintai, namun karena saya masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan,

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan akan berusaha menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri dengan baik;
- Bahwa antara saya dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai pekerja serabutan, (Tukang Ojek, Kuli Bangunan, Pekerja Pemasangan Tenda Peralaminan dan Pekerjaan lain) dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar, saya bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Anak Pemohon, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menolak untuk menikahkan saya dengan Anak Pemohon karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan Saya telah membaca surat keterangan dari UPT Puskemas Singgalang serta Saya berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi dalam surat tersebut;
- Bahwa benar, saya sudah menjalin hubungan/berpacaran dengan Anak Pemohon (anak Pemohon) selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan saya ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena hubungan kami sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, Saya dan Anak Pemohon telah berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan saya siap memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Saya bekerja serabutan sebagai Kuli Bangunan, Tukang Ojek, Pekerja Pemasangan Tenda Pesta dan pekerjaan lain dengan penghasilan bersih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa seluruh keluarga besar saya sudah merestui saya untuk menikah dengan Anak Pemohon, keluarga saya dan keluarga Anak Pemohon sudah bermusyawarah untuk menetapkan hari pernikahan saya dan Anak Pemohon yang akan diadakan dalam waktu dekat, yaitu tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa Saya dan calon istri saya tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat, karena tidak ada hubungan sedarah, tidak ada pula hubungan sesusuan dan tidak sesuku;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon dalam hal ini adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon, karena ayah kandung calon suami anak Pemohon tidak bisa hadir karena telah lama bercerai dengan ibu kandung calon suami anak Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya saat ini, ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon**, NIK.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], telah

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu Kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Saya setuju Anak Kandung saya menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa benar, Anak Kandung dan anak Pemohon telah menjalin hubungan sudah lama, dan sama-sama mempunyai keinginan untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon merestui pernikahan anaknya dengan calon suaminya (Anak Kandung saya);

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa pernikahan tersebut dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai, namun karena Anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, maka kehendak nikah ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Anak Kandung saya (Calon Suami Anak Pemohon) tidak terdapat hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon), baik secara agama Islam maupun secara adat;
- Bahwa Anak Kandung saya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, namun jika nantinya pengasilan Calon Suami Anak Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka, keluarga bersedia membantu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1304014304840002, atas nama Desi Fitri Dewi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga, XXXXX (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 1 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 12

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. [REDACTED], atas nama Calon Suami Anak Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 1 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Nomor [REDACTED], atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Luar Biasa Asih Putra Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Asli Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Asli Surat Keterangan Sakit Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 13 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf;

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK.-, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Saksi adalah Kakak

Ipar Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXX, Pemohon adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXX, namun pada saat ini kondisi suami Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa mengurus Dispensasi Kawin anaknya ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, sementara anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon walaupun belum cukup umur, karena Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah karena Anak Pemohon sekolah hanya sampai SD dan Anak Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Calon Suami Anak Pemohon perbulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan waktu pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon pada tanggal 17 Februari 2023 dan saat ini Keluarga dari pihak calon mempelai wanita telah melaksanakan prsesi adat yang berupa pengantaran Timbang Tando;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi sebagai Paman dari Anak Pemohon akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

2. SAKSI II, NIK. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]. Saksi adalah Sepupu Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX, Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama XXXXX, namun pada saat ini suami Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa mengurus Dispensasi Kawin anaknya ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami Anak Pemohon, sementara anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Anak Pemohon sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan Anak Pemohon walaupun belum cukup umur, karena Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak sekolah karena Anak Pemohon sekolah hanya sampai SD dan Anak Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena kondisi ayahnya dalam keadaan sakit;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bekerja serabutan sebagai Tukang Ojek dan Kuli Bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan waktu pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak se suku;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, rencana pernikahan ini adalah kemauan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi sebagai Paman dari Anak Pemohon akan ikut bertanggungjawab dan bersedia membantu serta membimbing

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya dan menunggu sampai anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon, yang dikuatkan bukti surat P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan bukti surat P.2 dan P.3, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ternyata bahwa Pemohon merupakan orang tua dari Anak Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mohon diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan/berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun dan anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berkeinginan dan siap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun karena takut akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga akan menjadi aib bagi anak Pemohon, calon suaminya dan pihak keluarga, serta sanksi sosial dari masyarakat;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim Tunggal menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka untuk dapatnya Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan Hakim juga perlu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena Anak Pemohon (anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon akan bertanggungjawab untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan saling mencintai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya menyatakan keinginan mereka untuk menikah serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga serta siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat sebagaimana tersebut di atas dan mendengarkan keterangan keluarga (ibu kandung) calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihaknya menyetujui pernikahan anaknya Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan sebagai orang tua kandung dari Calon Suami Anak Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah memeriksa dan menilai pembuktian tersebut sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 tersebut, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Suami Pemohon) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Pemohon, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2006 adalah anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXX sebagai ayah dan XXXXX (Pemohon) sebagai ibu, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg maka telah terbukti bahwa

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 23 Agustus 1995, yang saat penetapan perkara ini diucapkan berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Luar Biasa Nomor D-SDLB/0008477, atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Luar Biasa Asih Putra Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut menguatkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 sebagai sebuah bukti yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur dan karenanya Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 sebagai sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut yaitu Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Januari 2023, hal mana surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah memeriksakan diri ke Puskesmas sebagai instansi kesehatan terkait pernikahan mereka tersebut pada UPT Puskesmas Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, dan dalam surat keterangan tersebut berisi bahwa Anak Pemohon telah diperiksa dan dinyatakan sehat dan boleh menikah, tapi disarankan untuk menunda kehamilan sampai usia 21 tahun, majelis hakim menilai terkait rekomendasi ini

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang senyatanya disanggupi oleh Pemohon, anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon, oleh karenanya rekomendasi dan surat keterangan tersebut telah sepenuhnya membuktikan kesiapan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sakit Nomor 003/SKS/Pusk.XKt.I/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Dokter UPT Puskesmas X Koto, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 13 Januari 2023, bukti tersebut menguatkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX menderita penyakit Diabetes Militus dan dalam pengobatan rutin ke Puskesmas X Koto I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Anak Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar dan Anak Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sudah menetapkan tanggal pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, yaitu tanggal 17 Februari 2023;

- Bahwa tidak ada larangan menikah antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon secara syara' karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon dan bahkan telah sulit untuk dipisahkan, sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, guna mencatatkan pernikahannya dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur;

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon menikah atas dasar kemauan anak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon hanya tamat Sekolah Dasar dan Anak Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena merawat ayahnya yang sedang sakit;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut:

1. Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

.....فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*

2. Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP



Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

3. Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع فاعليه
منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon bahwa ia telah menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “ *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan*” (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘*Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ *Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon sebagai calon isteri baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan dan terpaut sekitar 11 (sebelas) tahun dengan calon suaminya, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk bekerja yang dibantu pihak orang tua maka anak Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua kedua anak tersebut, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Pemohon) dengan Calon Suami Anak Pemohon dan mencatat pernikahan tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1444 Hijriah** oleh **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PA.PP